



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Algivahri S. Putra Mamonto;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/I/RES.1.24/2025/Reskrim/Res Bitung tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa Algivahri S. Putra Mamonto ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Posbakum (Yayasan Cakra Proletariat Bitung Indonesia) berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim yaitu didampingi oleh Adv. Deysi Kalew, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ir.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Kompleks Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2025, Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALGIVAHRI S. PUTRA MAMONTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Februari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALGIVAHRI S. PUTRA MAMONTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta Keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan Duplik secara lisan yang mana bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALGIVAHRI S. PUTRA MAMONTO, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 01.30 Wita terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang berada di Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung. Beberapa jam kemudian tepatnya pukul 03.30 Wita, datang teman terdakwa dan mengadu bahwa ada seseorang menghadang dirinya di jalan, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi ke rumahnya dan mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang disimpannya, setelah mengambil senjata tajam jenis pisau badik tersebut terdakwa langsung kembali ke tempat terdakwa dan beberapa temannya berkumpul dan hendak mencari orang yang menghadang teman terdakwa, pada pukul 04.00 Wita datang Saksi JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN, Saksi FERNANDO CHARLES LUMIKA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit



dan Saksi GERALDI MICHAEL HERO DUMAIS yang adalah Anggota Kepolisian Resor Bitung (Tim Tarsius) ditempat terdakwa dan beberapa temannya berkumpul, melihat Tim Tarsius datang terdakwa langsung melarikan diri dikarenakan terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau badik, Tim Tarsius langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, terdakwa yang dalam keadaan panik langsung membuang senjata tajam jenis pisau badik namun perbuatan terdakwa dilihat oleh Tim Tarsius yang mengejarnya, sekitar jarak 2 (dua) meter saat terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau badik tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Tarsius. Selanjutnya Tim Tarsius melakukan pencarian dan berhasil menemukan senjata tajam jenis pisau badik yang dibuang terdakwa, kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terkait senjata tajam jenis pisau badik tersebut, terdakwa mengakui itu adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bitung;

Bahwa senjata tajam yaitu pisau badik dengan sadar dikuasai Terdakwa dan dapat digunakan untuk menikam/menusuk seseorang. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai senjata tajam jenis pisau badik tersebut, senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam milik Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa ALGIVAHRI S. PUTRA MAMONTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa sampai dihadapkan dalam persidangan hari ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi termuat dalam BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa izin ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius ;
- Bahwa Terdakwa ditemukan secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung ;
- Bahwa Benda yang dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata tajam yaitu 1 Bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita, Tim Tarsius (Anggota Kepolisian Resor Bitung) mendapatkan laporan dari warga di Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung, Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang berkumpul, Tim Tarsius kemudian langsung menuju ke tempat tersebut, saat Tim Tarsius tiba di tempat tersebut Terdakwa dan beberapa orang ditempat tersebut langsung melarikan diri, Tim Tarsius langsung melakukan pengejaran, pada saat melakukan pengejaran saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau badik, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau badik berhasil diamankan oleh Tim Tarsius. Selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuangnya saat Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bitung ;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan namun sempat lari saat di temukan membawa senjata tajam ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sadar memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut dan dapat digunakan untuk menikam/menusuk seseorang dimana orang tersebut akan mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi FERNANDO CHARLES LUMIKA, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa sampai dihadapkan dalam persidangan hari ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi termuat dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa izin ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius ;
- Bahwa Terdakwa ditemukan secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung ;
- Bahwa Benda yang dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata tajam yaitu 1 Bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita, Tim Tarsius (Anggota Kepolisian Resor Bitung) mendapatkan laporan dari warga di Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung, Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang berkumpul, Tim Tarsius kemudian langsung menuju ke tempat tersebut, saat Tim Tarsius tiba di tempat tersebut Terdakwa dan beberapa orang ditempat tersebut langsung melarikan diri, Tim Tarsius langsung melakukan pengejaran, pada saat melakukan pengejaran saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau badik, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau badik berhasil diamankan oleh Tim Tarsius. Selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuangnya saat Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bitung ;

- Bahwa Terdakwa tidak melawan namun sempat lari saat di temukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut dan dapat digunakan untuk menikam/menusuk seseorang dimana orang tersebut akan mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi GERALDI MICHAEL HERO DUMAIS, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa sampai dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius;
- Bahwa Terdakwa ditemukan secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa Benda yang dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata tajam yaitu 1 Bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita, Tim Tarsius (Anggota Kepolisian Resor Bitung) mendapatkan laporan dari warga di Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung, Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang berkumpul, Tim Tarsius kemudian langsung menuju ke tempat tersebut, saat Tim Tarsius tiba di tempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa dan beberapa orang ditempat tersebut langsung melarikan diri, Tim Tarsius langsung melakukan pengejaran, pada saat melakukan pengejaran saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau badik, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau badik berhasil diamankan oleh Tim Tarsius. Selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuangnya saat Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bitung;

- Bahwa Terdakwa tidak melawan namun sempat lari saat di temukan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut dan dapat digunakan untuk menikam/menusuk seseorang dimana orang tersebut akan mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditemukan secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa Benda yang dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata tajam yaitu 1 Bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita, Tim Tarsius (Anggota Kepolisian Resor Bitung) mendapatkan laporan dari warga di Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung, Terdakwa dan



beberapa orang temannya sedang berkumpul, Tim Tarsius kemudian langsung menuju ke tempat tersebut, saat Tim Tarsius tiba di tempat tersebut Terdakwa dan beberapa orang ditempat tersebut langsung melarikan diri, Tim Tarsius langsung melakukan pengejaran, pada saat melakukan pengejaran saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau badik, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau badik berhasil diamankan oleh Tim Tarsius. Selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuangnya saat Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bitung;

- Bahwa Terdakwa dengan sadar memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut dan dapat digunakan untuk menikam/menusuk seseorang dimana orang tersebut akan mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bilah pisau dengan panjang total 35 cm dan lebar 2.7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan panjang 2.5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam;

Menimbang barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa ditemukan secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa Benda yang dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata tajam yaitu 1 Bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna



hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita, Tim Tarsius (Anggota Kepolisian Resor Bitung) mendapatkan laporan dari warga di Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung, Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang berkumpul, Tim Tarsius kemudian langsung menuju ke tempat tersebut, saat Tim Tarsius tiba di tempat tersebut Terdakwa dan beberapa orang ditempat tersebut langsung melarikan diri, Tim Tarsius langsung melakukan pengejaran, pada saat melakukan pengejaran saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau badik, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau badik berhasil diamankan oleh Tim Tarsius. Selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuangnya saat Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut dan dapat digunakan untuk menikam/menusuk seseorang dimana orang tersebut akan mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, Yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur sudah dapat terpenuhi, maka untuk mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa dari antara unsur-unsur perbuatan tersebut penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar Pukul 04.00 Wita, Tim Tarsius (Anggota Kepolisian Resor Bitung) mendapatkan laporan dari warga di Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung, Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang berkumpul, Tim Tarsius kemudian langsung menuju ke tempat tersebut, saat Tim Tarsius tiba di tempat tersebut Terdakwa dan beberapa orang ditempat tersebut langsung melarikan diri, Tim Tarsius langsung melakukan pengejaran, pada saat melakukan pengejaran saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau badik, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau badik berhasil diamankan oleh Tim Tarsius. Selanjutnya saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuangnya saat Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bitung;

Menimbang Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata tajam jenis pisau badik, yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam milik Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata tajam jenis pisau badik, dari pihak yang berwenang;

Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut apabila mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa ALGIVAHRI S PUTRA MAMONTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu **Pasal 2 ayat (1) UU**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit



Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU. dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALGIVAHRI S PUTRA MAMONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 Bilah Pisau dengan Panjang total 35 cm dan lebar 2,7 cm dengan satu sisi tajam dan satu sisi lainnya tumpul dengan Panjang 2,5 cm serta ujungnya runcing, gagang pisau terbuat dari kayu dan terbungkus lakban warna hitam dan sarung pisau terbuat dari kardus terbungkus lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, oleh kami, JUBAIDA DIU, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN Y. P. SIREGAR, S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Penasihat hukum dan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

CHRISTIAN Y.P SIREGAR, S.H.,

TTD.

JUBAIDA DIU , S.H.

TTD.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Bit



Panitera Pengganti,

TTD.

JILLY BEATRIX LONDA , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)